



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 58 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang 91.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II ..

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan Daerah yaitu rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 6.300.000,-/orang.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV

TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap kali reses sebanyak 3 (tiga) kali dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,-/orang.
- (5) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V
DANA OPERASIONAL
Pasal 5

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional guna kelancaran pelayanan dan kebutuhan pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 1,5 (satu koma lima) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulannya ketentuan sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum.
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan belanja penunjang operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan kegiatan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (7) Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 4.200.000,-/orang
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.520.000/orang.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD dibebankan kepada APBD pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 September 2017.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA, KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002